



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah dan kejelasan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada setiap Tahun Persidangan, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2024;
- b. Bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203).
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Membahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Pada Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023.
  2. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pada Hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023;
  3. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Pada Hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2024
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2024 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya pada Tahun Sidang 2024.
- KETIGA : Rencana Kerja ini terdiri dari 3 (tiga) Masa Persidangan yaitu:
- Masa Sidang II : 1 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024;
- Masa Sidang III : 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
- Masa Sidang I : 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

- KEEMPAT : Segala hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser setelah mendapatkan pertimbangan dan saran dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 11 Juli 2023

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER

ttd.

**ABDULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc**

NIP. 19780817 200312 1 011



## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Dasar Hukum</b> .....	3
<b>C. Maksud dan Tujuan</b> .....	4
<b>D. Konsep Penyusunan Rencana Kerja DPRD</b> .....	4
<b>II. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG, VISI DAN MISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019-2024</b> .....	6
<b>A. Kedudukan DPRD</b> .....	6
<b>B. Fungsi DPRD</b> .....	6
<b>C. Tugas dan Wewenang DPRD</b> .....	7
<b>D. Tugas dan Wewenang Alat kelengkapan DPRD, Serta Tugas Fraksi DPRD Kabupaten Paser</b> 8	8
1. Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD .....	8
2. Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah.....	8
3. Tugas dan Wewenang Komisi.....	9
4. Tugas dan Wewenang Bapemperda.....	9
5. Tugas dan Wewenang Badan Anggaran .....	11
6. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan .....	11
7. Tugas dan Wewenang Panitia Khusus.....	12
8. Tugas dan Wewenang Tugas Fraksi .....	12
<b>E. Visi dan Misi Kabupaten Paser DPRD Kabupaten Paser Periode Tahun 2019-2024</b> .....	13
<b>III. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023</b> .....	13
<b>A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah</b> .....	13
1. Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) .....	14
2. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiasi DPRD Tahun 2023 ...	14
3. Fasilitasi Pembahasan Perda.....	15
4. Fasilitasi Kajian Perundang-undangan Tahun 2023.....	16
5. Penyusunan Tata Tertib DPRD .....	16
<b>B. Fungsi Penganggaran</b> .....	17
1. Pembahasan APBD 2024.....	17
2. Pembahasan Perubahan APBD 2023.....	18
3. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 .....	18
<b>C. Fungsi Pengawasan</b> .....	19



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser*

<b>D.</b>	<b>Pelaksanaan Reses.....</b>	<b>19</b>
<b>E.</b>	<b>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....</b>	<b>19</b>
<b>F.</b>	<b>Pelaksanaan Bimbingan teknis Bagi Anggota DPRD .....</b>	<b>19</b>
<b>G.</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Badan Musyawarah .....</b>	<b>19</b>
<b>H.</b>	<b>Pelaksanaan kegiatan Badan Kehormatan.....</b>	<b>20</b>
<b>I.</b>	<b>Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.....</b>	<b>20</b>
<b>J.</b>	<b>Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Non PNS ( M.C.U) .....</b>	<b>20</b>



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Paser, sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang berkedaulatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Paser. DPRD Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berpegang pada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 95 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya dalam dokumen ini disingkat menjadi UU 23/2014.

DPRD Kabupaten Paser berkedaulatan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang mempunyai fungsi yang berbeda, yang dimaksud sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

DPRD Kabupaten Paser mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah (perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Paser, hal ini tertuang dalam pasal 96 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten Paser dilaksanakan dengan cara: a) membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten Paser; b) mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten Paser; dan c) menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, hal ini tertuang dalam pasal 97 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten Paser tentang APBD Kabupaten Paser yang diajukan oleh Bupati, yang dilaksanakan dengan cara: a.) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD; b.) membahas rancangan Perda Kabupaten Paser tentang APBD Kabupaten Paser; c.) Membahas rancangan Perda Kabupaten Paser tentang perubahan APBD Kabuapten Paser;



dan d.) Membahas rancangan Perda Kabupaten Paser tentang pertanggung jawaban APBD Kabupaten Paser, hal ini tertuang dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a.) pelaksanaan Perda Kabupaten Paser dan peraturan Bupati; b.) pelaksanaan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Paser; dan c.) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

DPRD Kabupaten Paser mengisi fungsi tersebut dengan menjalankan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Paser yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Paser diatur sebagaimana dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser mengemban tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterkaitan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balance* antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan pemerintah Daerah Kabupaten Paser demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD perlu disediakan Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa a) program; b) dana oprasional pimpinan DPRD; c) pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d) penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e) belanja sekretariat fraksi.

Program yang dimaksud terdiri atas 1) penyelenggaraan rapat; 2) kunjungan kerja 3) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4) meningkatkan kapasitas profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan 6) program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Belanja penunjang kegiatan tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat



daerah. Dan dijabarkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomer 3 Tahun 2017.

Pasal 67 peraturan pemerintah Nomer 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menyebutkan bahwa Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Rencana Kerja DPRD disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

Selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretariat DPRD untuk dilakukan penyesuaian. Dan hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat Paripurna. Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Rencana kerja DPRD menjadi dasar bagi sekretariat DPRD untuk memfasilitasi kebutuhan saran dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, yang berisi program dan kegiatan sekretariat DPRD, anggaran, indikator, dan target.

Rencana kerja DPRD dibutuhkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan DPRD, dan sebagai acuan ketika melakukan evaluasi kinerja Lembaga DPRD dan Alat kelengkapan DPRD.

Memperhatikan amanah peraturan dan nilai strategis Rencana kerja DPRD, maka DPRD Kabupaten Paser periode 2019- 2024 mutlak perlu menyusun rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 sebagai acuan dalam menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pada tahun anggaran 2024.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



2. Peraturan pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Perda Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Kewajiban dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD (lembaran daerah tahun 2017 Nomor 4, (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 55).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Paser.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Paser.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 Sebagai berikut:

1. Menjadi acuan/ dasar dalam menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD secara terarah, efisien, dan efektif pada tahun anggaran 2023;
2. Menjadi dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan DPRD tahun 2024;
3. Menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024;
4. Menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
5. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

### **D. Konsep Penyusunan Rencana Kerja DPRD**

Rencana kerja DPRD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana yang berisi program dan kegiatan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD tahun



anggaran 2024 yang disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Paser.

Rencana kerja DPRD berisi program dan kegiatan DPRD yang disusun dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Dikelompokkan berdasarkan fungsi DPRD: Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran, pengawasan.
2. Dirinci berdasarkan tugas dan wewenang DPRD.
3. Dirinci berdasarkan Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD.

Untuk memudahkan penjelasan mengenai konsep hubungan fungsi, tugas dan wewenang dengan rancangan kerja DPRD Kabupaten Paser tahun 2024 diilustrasikan menggunakan bagan gambar yang dapat dilihat pada halaman berikutnya.



## **II. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG, VISI DAN MISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASERTAHUN 2019-2024**

### **A. Kedudukan DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Paser

### **B. Fungsi DPRD**

DPRD Kabupaten Paser Mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Perda
2. Penganggaran; dan
3. Pengawasan

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan Cara:

1. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati
2. Mengajukan usul rancangan Perda; dan
3. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
5. Penyelenggaran Kajian Perundang-undangan
6. Penyusunan Naskah Akademik
7. Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Paser

Fungsi Penganggaran dilaksanakan dengan Cara:

1. Pembahasan LKPJ Bupati Paser TA.2023
2. Membahas KUA – PPAS dan Perubahan KUA-Perubahan PPAS yang disusun Bupati berdasarkan RKPD Kabupaten Paser
3. Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Paser TA.2025
4. Membahas rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Paser
5. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Paser TA.2024
6. Membahas rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Paser TA.2023



7. Pembahasan Raperda Kabupaten Paser tentang APBD Kabupaten Paser TA.2025

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda, dan peraturan Bupati
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Paser; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang LKPD Kabupaten Paser Tahun 2023
4. Kegiatan masing-masing Komisi
5. Pembahasan Aspirasi dan Laporan Masyarakat
6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Tahun 2024

### **C. Tugas dan Wewenang DPRD**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk perda bersama Bupati
2. Membahas dana memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Paser yang diajukan oleh Bupati
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, peraturan Bupati, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
4. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
8. Meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan



## **D. Tugas dan Wewenang Alat kelengkapan DPRD, Serta Tugas Fraksi DPRD Kabupaten Paser**

### **1. Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD**

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD
- c. Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil ketua
- d. Apabila salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan, tidak berada ditempat, atau melaksanakan tugas kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat melimpahkan/mendelegasi tugas hariannya kepada Pimpinan DPRD lainnya berdasarkan kesepakatan internal Pimpinan DPRD;
- e. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/intansi lain
- g. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertical lainnya;
- h. Mewakili DPRD di pengadilan
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

### **2. Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;



- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
- g. Merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah

### **3. Tugas dan Wewenang Komisi**

Komisi mempunyai Tugas dan Wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan serta APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi masing-masing;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- f. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau Masyarakat ke DPRD;
- g. Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- h. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- i. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- j. Mengadakan rapat kerja dan rapat pendapat;
- k. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam hal ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- l. Memberikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi kepada Pimpinan DPRD setiap akhir masa sidang.

### **4. Tugas dan Wewenang Bapemperda**

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:



- a. Menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk menyusun Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau diluar rancangan Perda yang terdaftar dalam propemperda;
- f. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dari Pemerintah Daerah;
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- h. Melakukan seleksi kelengkapan dokumen dan mengevaluasi materi muatan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Inisiatif DPRD;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- j. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- k. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- l. Melakukan kajian Perda;
- m. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya;



- n. Bapemperda berwenang melakukan penelitian, pengkoordinasian dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya dalam hal kegiatan penelitian guna mencari bahan kajian dan telaah kelengkapan materi rancangan Perda atau perubahan Perda.

#### **5. Tugas dan Wewenang Badan Anggaran**

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam hal mempersiapkan rancangan APBD selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri;
- e. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD

#### **6. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji, kode etik, dan /atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan /atau kode etik serta sumpah /janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan



- d. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dengan huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.

#### **7. Tugas dan Wewenang Panitia Khusus**

Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap, merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat paripurna untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.

Mengenai Panitia Khusus diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pansus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usulan anggota DPRD
- b. Pembentukan Pansus ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD
- c. Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan jumlah Komisi DPRD
- d. Anggota Pansus terdiri dari Perwakilan masing-masing Fraksi secara proporsional
- e. Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus

#### **8. Tugas dan Wewenang Tugas Fraksi**

Fraksi bukan alat kelengkapan DPRD, namun memiliki peran dan pengaruh kuat terhadap pelaksanaan Tugas dan Wewenang Alat kelengkapan DPRD. Adapun Fraksi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membuat dan menyampaikan Pandangan Umum Partai atas Nota Pembahasan Raperda;
- b. Melayani dan menindaklanjuti Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat melalui anggotanya di Komisi-Komisi;
- c. Merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadikan kebijakan Partai Politiknya;
- d. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- e. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna, dan hasil guna anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- f. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota Fraksi masing-masing;



- g. Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan Komisi-Komisi, Badan-Badan dan Panitia-Panitia; dan
- h. Melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD;

#### **E. Visi dan Misi Kabupaten Paser DPRD Kabupaten Paser Periode Tahun 2019-2024**

##### **1. Visi DPRD Kabupaten Paser Periode Tahun 2019-2024**

**MEWUJUDKAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
YANG ASPIRATIF, RESPONSIF, DAN KREDIBEL MENUJU  
MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN DEMOKRATIS**

##### **2. Misi DPRD Kabupaten Paser Periode Tahun 2019-2024**

Untuk Mewujudkan Visi DPRD Kabupaten Paser Periode Tahun 2019-2024 Tersebut, DPRD Menetapkan Misinya Sebagai Berikut:

- a. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah
- b. Meningkatkan kepekaan terhadap dinamika kehidupan masyarakat guna penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Meningkatkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam melaksanakan kemitraan bersama eksekutif sebagai pelaksana pembangunan
- d. Peningkatan kredibilitas dan sdm anggota dalam pengambilan keputusan lembaga

### **III. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN PASERTAHUN ANGGARAN 2024**

#### **A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan daerah (Perda) terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)
- 2) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2024
- 3) Pembahasan Perda
- 4) Fasilitasi Kajian Perundang undangan



5) Penyusunan Tata Tertib DPRD

Untuk memudahkan pengaturan jadwal agenda kegiatan DPRD pada tahun 2024, maka jadwal Pembentukan Perda terbagi atas beberapa tahapan sebagai berikut:

**1. Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)**

Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dengan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Rapat Internal Bapemperda Membahas Persiapan Penyusunan Propemperda 2024 Dan Evaluasi Propemperda 2023
- b. Rapat Koordinasi Bapemperda Bersama Bagian Hukum Pemda Membahas Prioritas Pembentukan Propemperda Pemda 2024 Dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda Pemda 2023
- c. Rapat Koordinasi Bapemperda Bersama Bagian Hukum Serta OPD Pemrakarsa Membahas Rencana Penyusunan Propemperda Pemda Tahun 2024 Dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda Pemda Tahun 2023
- d. Rapat Kordinasi Bapemperda Dengan Ketua Fraksi Dan Ketua Komisi DPRD Membahas Prioritas Pembentukan Perda DPRD 2024 Dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda DPRD 2023
- e. Kunjungan Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Paser Dalam Rangka Konsultasi Ke Kemendagri Atau Studi Orientasi Ke Daerah Lain Terkait Penyusunan Propemperda 2024 Dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda 2023
- f. Kunjungan Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Paser Dalam Rangka Kordinasi Ke Biro Hukum Gubernur Kaltim Terkait Penyusunan Propemperda 2024 Dan Evaluasi Pelaksanaan Propemperda 2023
- g. Rapat Internal Bapemperda Membahas Finalisasi Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Propemperda Kabupaten Paser 2024 Dan Perubahan Propemperda Kabupaten Paser 2023
- h. Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penetapan Promperda Tahun 2024 Dan Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2023

**2. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiasi DPRD Tahun 2024**

- a. Rapat internal Bapemperda membahas rencana fasilitasi penyusunan naskah akademik DPRD
- b. Rapat koordinasi Bapemperda dengan ketua ketua fraksi dan ketua ketua komisi membahas naskah akademik yang akan difasilitasi penyusunannya



- c. Rapat internal Bapemperda membahas pelaksanaan fasilitasi naskah akademik
- d. Kunjungan kerja luar Daerah Bapemperda dalam rangka peninjauan kepada perguruan tinggi/lembaga penelitian yang bersedia berkerjasama melaksanakan penyusunan naskah akademik
- e. Rapat bersama bapemperda dan tim pakar yang ditunjuk membahas penyusunan naskah akademik
- f. Rapat pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka penyampaian laporan awal penyusunan naskah akademik oleh tim peneliti perguruan tinggi/lembaga penelitian
- g. Bapemperda dan tim peneliti melaksanakan uji publik terhadap naskah akademik yang disusun
- h. Rapat pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka penyampaian laporan akhir penyusunan naskah akademik oleh tim peneliti perguruan tinggi/lembaga penelitian
- i. Rapat internal Bapemperda dalam rangka finalisasi hasil fasilitasi penyusunan naskah akademik
- j. Rapat koordinasi Bapemperda dengan ketua fraksi dan ketua komisi dalam rangka penyampaian hasil fasilitasi penyusunan naskah akademik

### **3. Fasilitasi Pembahasan Perda**

- a. Rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota penjelasan raperda oleh kepala daerah kepada DPRD
- b. Rapat internal Bapemperda membahas persiapan pembahasan Raperda yang telah disampaikan oleh kepala Daerah dan Raperda yang menjadi inisiatif DPRD
- c. Rapat Paripurna pembentukan panitia khusus yang akan melaksanakan pembahasan Raperda
- d. Rapat internal Pansus membahas agenda pembahasan Raperda yang dibebankan
- e. Kunjungan kerja luar Daerah Pansus DPRD Kabupaten Paser dalam rangka konsultasi ke kementerian
- f. Kunjungan kerja luar Daerah Pansus DPRD Kabupaten Paser dalam studi orientasi ke Daerah lain
- g. Kunjungan kerja luar Daerah Pansus DPRD Kabupaten Paser dalam koordinasi ke Provinsi



- h. Rapat dengar pendapat Pansus dalam rangka pembahasan Perda dengan OPD dan pihak terkait
- i. Rapat internal Pansus dalam rangka mengevaluasi hasil pembahasan Raperda dengan OPD dan pihak terkait
- j. Rapat internal Pansus dalam rangka menyusun bahan laporan Paripurna persetujuan Raperda
- k. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka persetujuan Raperda

#### **4. Fasilitasi Kajian Perundang-undangan Tahun 2024**

- a. Rapat internal Bapemperda membahas rencana kajian Perundang Undangan terhadap produk hukum Daerah
- b. Rapat koordinasi Bapemperda dengan bagian hukum dan OPD pelaksana atas produk hukum Daerah yang direncanakan atau dievaluasi
- c. Rapat internal Bapemperda membahas hal hal yang akan dimintakan kajian atas produk hukum Daerah yang direncanakan atau dievaluasi
- d. Kunjungan kerja luar Daerah Bapemperda dalam rangka peninjauan kepada perguruan tinggi/lembaga penelitian yang bersedia berkerjasama melaksanakan pengkajian produk hukum Daerah
- e. Rapat internal Bapemperda dalam rangka penetapan jadwal pengkajian terhadap produk hukum Daerah yang direncanakan atau di evaluasi
- f. Rapat bersama Bapemperda dan tim pakar yang ditunjuk membahas produk hukum Daerah yang direncanakan atau di evaluasi
- g. Kunjungan kerja luar Daerah Bapemperda dalam rangka konsultasi ke kementerian terkait
- h. Kunjungan kerja luar Daerah Bapemperda dalam rangka koordinasi ke pemerintah provinsi
- i. Rapat internal Bapemperda dalam rangka finalisasi hasil pengkajian produk hukum Daerah melalui penyusunan rekomendasi atas produk hukum Daerah yang direncanakan atau di evaluasi
- j. Rapat pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi hasil kajian Perundangan-Undangan terhadap produk hukum Daerah yang direncanakan atau di evaluasi oleh Bapemperda

#### **5. Penyusunan Tata Tertib DPRD**

- a. Rapat internal Bapemperda membahas usulan penyusunan tata tertib DPRD dari pimpinan dan anggota DPRD



- b. Rapat koordinasi Bapemperda dengan pimpinan DPRD dan ketua fraksi membahas rencana penyusunan tata tertib DPRD
- c. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembentukan pansus pembahas dan penyusun tata tertib DPRD
- d. Rapat internal Pansus tata tertib membahas penyusunan tata tertib DPRD
- e. Kunjungan kerja luar Daerah Pansus tata tertib DPRD Kabupaten Paser dalam rangka konsultasi ke kementerian
- f. Kunjungan kerja luar Daerah pansus tata tertib DPRD Kabupaten Paser dalam studi orientasi ke Daerah lain
- g. Kunjungan kerja luar Daerah Pansus tata tertib DPRD Kabupaten Paser dalam koordinasi ke Provinsi
- h. Rapat Kordinasi Pansus tata tertib dengan Bapemperda, ketua fraksi dan pimpinan DPRD membahas hasil penyusunan tata tertib DPRD
- i. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penetapan tata tertib DPRD

## **B. Fungsi Penganggaran**

### **1. Pembahasan APBD 2025**

- a. Penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II Bulan Juli Tahun 2024
- b. Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025
- c. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 paling lambat minggu II Bulan Agustus Tahun 2024 (MoU)
- d. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD TA.2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II Bulan September Tahun 2024
- e. Pembahasan Rancangan APBD tahun 2025
- f. Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang APBD 2025 paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah Raperda APBD tahun 2025 disampaikan oleh Kepala daerah dan atau 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2025
- g. Penyempurnaan Raperda tentang APBD TA. 2025 sesuai Hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD paling lambat 7 hari kerja (sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi)



- h. Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang APBD TA. 2025 kepada Kemendagri / Gubernur
- i. Penetapan Perda tentang APBD TA. 2025 sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat tanggal 31 Desember 2025

## **2. Pembahasan Perubahan APBD 2023**

- a. Penyampaian Rancangan KUPA-PPASP tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu I Bulan Agustus Tahun 2023
- b. Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya
- c. Pembahasan dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA-PPASP tahun 2024 paling lambat minggu II Bulan Agustus Tahun 2024
- d. Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II Bulan September Tahun 2024
- e. Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD 2024 paling lambat tanggal 30 September 2024
- f. Penyempurnaan Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2024 sesuai Hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024 paling lambat 7 hari kerja (sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi)
- g. Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2024 kepada Kemendagri / Gubernur
- h. Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2024 sesuai dengan hasil evaluasi

## **3. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023**

- a. Laporan Keuangan Pemda dilakukan Review oleh APIP
- b. Laporan Keuangan Pemda disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- c. Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD dengan dilampiri Hasil Pemeriksaan BPK, serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan Keuangan BUMD



- d. Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama
- e. Kunjungan kerja AKD Banggar

### **C. Fungsi Pengawasan**

1. Pembahasan LKPJ Bupati Paser Tahun 2023
2. Pembahasan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023
3. Pembahasan tindak lanjut atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK tentang laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 melalui AKD Komisi-komisi
4. Rapat dan Kunjungan kerja membahas Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati melalui AKD Komisi-komisi
5. Rapat Kerja dan Kunjungan kerja membahas Aspirasi/laporan Masyarakat melalui Komisi-komisi
6. Rapat dan Kunjungan kerja membahas pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten Paser tahun 2024

### **D. Pelaksanaan Reses**

1. Rapat persiapan pelaksanaan Reses (Penjelasan mekanisme Pelaksanaan Reses)
2. Pelaksanaan Reses Tahun 2024 (Reses Ke-1 Masa Persidangan II, Reses Ke-2 Masa Persidangan III dan Reses Ke-3 Masa Persidangan I)
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reses
4. Paripurna Hasil Pelaksanaan Reses

### **E. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

1. Rapat Persiapan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan penyusunan RKPD 2025
2. Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025 melalui Aplikasi SIPD
3. Paripurna Penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025

### **F. Pelaksanaan Bimbingan teknis Bagi Anggota DPRD**

1. Pelaksanaan Bimtek

### **G. Pelaksanaan Kegiatan Badan Musyawarah**

1. Pelaksanaan Rapat Banmus ( setiap Bulan )
2. Kunjungan kerja AKD Banmus



#### **H. Pelaksanaan kegiatan Badan Kehormatan**

1. Rapat evaluasi pelaksanaan kode etik dan tata tertib DPRD Kabupaten Paser
2. Kunjungan kerja AKD BK

#### **I. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**

1. Bintek Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Paser
2. Bintek ADKASI
3. Bintek Partai

#### **J. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Non PNS ( M.C.U)**

1. Pelaksanaan MCU bagi Anggota DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023

#### **K. Pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Paser Masa Bhakti 2024-2029**

1. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Paser Masa Bhakti 2024-2029
2. Penetapan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Paser Masa Bhakti 2024-2029
3. Penetapan Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Paser Masa Bhakti 2024-2029
4. Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Masa Bhakti 2024-2029

#### **L. Penutup**

Demikian Laporan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Paser terhadap Program Kerja DPRD Kabupaten Paser Tahun 2024, Program Kerja tersebut hanya memuat hal-hal pokok, sedangkan kegiatan secara rinci akan diatur kemudian oleh Badan Musyawarah.